



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 44/PDT/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **FIKRI LASARIKA**, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir Manado, 27 Maret 1976, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Tembang Nomor : 34 Kota Palu – Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. DICKY PATADJENU, S.H., M.H., C.Md. dan RAHMAWATI SUKRI, S.H. beralamat di kantor Jl. Kimaja No. 53 A Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Kota Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/SK/DP/XII /2023, tanggal 14 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai pbanding I semula sebagai Penggugat I ;
2. **RINA SUKRIATI LASARIKA**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Manado 27 April 1980, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal di Jalan Ir.Juanda Nomor : 30 Kota Palu – Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. DICKY PATADJENU, S.H., M.H., C.Md. dan RAHMAWATI SUKRI, S.H. beralamat di kantor Jl. Kimaja No. 53 A Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu Kota Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/SK/DP/XII /2023, tanggal 14 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai pbanding II semula sebagai Penggugat II ;

MELAWAN

1. **ADITYA P00RATAMA LASARIKA BIN GUFRON LASARIKA**, di Jalan Mutiara Nomor 65 Kelurahan Birobuli Utara RT/RW, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu PROVINSI SULAWESI TENGAH. dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RUSMAN RUSLI, S.H., M.H. dan MOH. EDI HERIANSYAH, S.HI. selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai TERGUGAT ;
2. **NOTARIS FATMAWATI, S.H., M.Kn.** dengan Alamat, Jl. Maleo Lrg Bumi Bakti NO. 1 Kota Palu Sulawesi Tengah., selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ;
3. **Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H.** dengan Alamat Jl. Dr. Suharso No. 28 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula sebagai TURUT TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 44/PDT/2024/PT PAL tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G./2023/PN Pal tanggal 24 April 2024 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G./2023PN. Pal tanggal 24 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G./2023/PN Pal, diucapkan pada tanggal 24 April 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I/ Kuasanya dan Turut Tergugat II/Kuasanya, kemudian Kuasa Hukum para Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024 Nomor 10/SK/PD/V/2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 128/Pdt.G./2023/PN Pal tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu dan permohonan banding dari para Pembanding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita kepada Kuasa Hukum Terbanding pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 128/Pdt.G./2023/PN Pal. Kepada Turut Terbanding I disampaikan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 128/Pdt.G./2023/PN Pal. dan Kepada Turut Terbanding II disampaikan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 128/Pdt.G./2023/PN Pal. Tanggal 14 Mei 2024 ;

Menimbang bahwa belanjutnya Kuasa para Pembanding telah mengajukan Memori banding tertanggal 21 Mei 2024, Memori Banding dari Kuasa para Pembanding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana tanda terima Memori banding Nomor 128/Pdt.G./2023/PN Pal. Tanggal 22 Mei 2024 ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding, dan Kepada Turut Terbanding I juga kepada Turut Terbanding II oleh

hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita masing masing pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana Relaas penyerahan Memori banding Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Pal tanggal 28 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, kepada para Pembanding pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 28 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Nomor 128/Pdt.G/2023/PN.Pal, kepada Kuasa Terbanding disampaikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, kepada Turut Terbanding I, dan kepada Turut Terbanding II diberitahukan masing masing pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, Nomor 128/Pdt.G/2023/PN.Pal;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil keberatan para Pembanding / para Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G/2023/PN.Pal tanggal 24 April 2024 adalah terurai sebagai berikut:

1. Atas Isi Putusan halaman 16 paragraf ke 2 (dua)

- Menimbang bahwa terhadap Gugatan Pengggugat, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (Kompetens absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg Maka Majelis hakim akan memperimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut :
- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat yang tidak mentaati kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam akta notaris Pernyataan Nomor 01 tanggal 4 september 2023 yang dibuat dihadapan turut tergugat I;
- Menimbang bahwa asal mula timbulnya sengketa adalah warisan namun telah diputuskan oleh pengadilan agama palu (tingkat pertama) dan putusan pengadilan agama nomor : 227/Pdt.G/2018/PA Pal tanggal 31 mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 18/Pdt.G/2018/PT Pal tanggal 20 Desember 2018 (tingka banding) dan telah berkekuatan hukum etap (*inrach*) dan telah ditetapkan masing-masing bagiannya;

hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa lalu Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Pernyataan Nomor 01 tanggal 4 September 2023 dihadapan turut tergugat I yang isinya Penggugat dan tergugat menyampingan isi putusan Pengadilan Tinggi Aama a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yaitu pembagian warisan Untuk Rina lasarika sukriati sebesar 12 m2 X33,5 M2 menjadi 16 m2 X 33,5 M2 jadi terdapat selisih 4 (empat) meter lebih luas;
- 2. Bahwa atas segala pertimbangan-Pertimbangan Majelis hakim pemeriksa perkara aquo tersebut kami menganggap telah salah dalam mengambil pertimbangan karena sesungguhnya Gugatan Perkara Aquo bukan lagi persoalan Harta Warisan karena seperti yang kita ketahui bersama Perkara Pembagian harta warisan telah selesai, dan telah ingkracht dan masing-masing telah memiliki besaran tanah warisan yang telah diputuskan oleh Pengadilan tinggi Palu nomor 227/Pdt.G/2018/PT Pal, Bahwa Perkara Aquo adalah soal ksepakaan bersama yang dibuat dihadapan Notaris yaitu dibuktikan dengan adanya akta notaris Pernyataan Nomor 01 tanggal 4 September 2023 di hadapan Notaris Notaris FATMAWATI, S.H., Mkn;
- 3. Bahwa pada dasarnya dalam kitab undang-undang Hukum Perdata dikenal sebagai Persetujuan, Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena 2 Hal yaitu Persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak disebut persetujuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata Persetujuan karena kontrak dapat disebut pula dengan Perjanjian;
- 4. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu bahwa perjanjian hanya dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya ,persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"
- 5. Bahwa Pada Prinsipnya, dalam hukum kontrak perdata di kenal asas pacta sunt servanda, yang berarti perjanjian berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdata ini berarti kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tunduk pada seluruh isi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah di sepakati bersama;
- 6. Dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka ia wajib memberikan penggantian biaya ganti rugi dan bunga sebagaimana di atur pada Pasal 1239 KUH Perdata "Tiap-tiap

hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya rugi dan bunga;

7. Bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya . persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau Krena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang – undang Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”
8. Bahwa Perjanjian secara sepihak dan menyebabkan seseorang tersebut digugat atas perbuatan melawan hukum sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K / Pdt / 2014 yang menyatakan bahwa : “Bahwa perbuatan Tergugat / Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Penggugat / Termohon Kasasi Secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yaitu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”;
9. Bahwa selain itu Penggugat juga mendasarkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan Pasal 1338 KUHPERDATA juncto Pasal 1238 KUHPERDATA juncto Pasal 1365 KUHPERDATA berbunyi: “Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu” ;
10. Bahwa Sampai dengan saat ini hingga adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Di Pengadilan Negeri Palu, Akta Notaris yang telah terbitkan dan telah di sepakati bersama tersebut Berlaku dan SAH menurut Undang-undang yang berlaku, karena sampai dengan saat ini, tidak terdapat hasil analisis dan Pengujian hukum oleh Lembaga Independen atau Putusan Pengadilan yang telah Inkrah yang menyatakan bahwa Akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris FATMAWATI, S.H.,M.Kn telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Tidak Ada Puusan Pengadilan Yang telah membatalkan Akta Notaris tersebut;
11. Bahwa antara Putusan Pengadilan Tinggi agama Palu Nomor : 18/Pdt.G/2018/PTA.Pal yang tanggal 19 Desember 2018 yang telah ingkrah, Para Pembanding dan Terbanding telah sepakat dengan Isi perjanjian atau kesepatan yang tertuang dalam Akta Notaris tentang Pernyataan Nomor 01 tanggal 04 September 2023 adalah adanya perbedaan Ukuran Pembagian objek Sengketa Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Tinggi agama Palu yang ukurannya telah di sepakati bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat pada Perkara Aquo saat ini yaitu tertuang pada Akta Notaris nomor 01 Tersebut;
12. Bahwa perbedaannya terletak pada :

hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi agama Palu yang telah Ingkrah pada Pengadilan Tinggi Agama Palu adalah :

Pada Konsiderans angka 5.

Menghukum para ahli waris untuk melakukan pembagian harta warisan dengan bagian masing-masing:

- 5.1. Gufron Bin Sagaf Lasarika mendapat bagian $\frac{2}{5} \times 2010 \text{ m}^2 = 804 \text{ m}^2$
- 5.2. Ir. Fikri bin Sagaf Lasarika mendapat bagian $\frac{2}{5} \times 2010 \text{ m}^2 = 804 \text{ m}^2$
- 5.3. Rina Sukriati Binti Sagaf Lasarika mendapat bagian $\frac{1}{5} \times 2010 \text{ m}^2 = 402 \text{ m}^2$ dengan ketentuan, apabila tidak dapat dilakukan secara natural, maka dilakukan penjualan lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai forsihnya masing-masing.

Sedangkan Kesepakatan bersama Para Pembanding dengan Terbanding dalam Perkara Aquo, yang dituangkan kedalam Akta Notaris Tentang kesepakatan bersama antara Terbanding yang telah sepakat bersama Para Pembanding

1. Pada Bagian paling timur sepanjang 20 m² (dua puluh meter persegi) yang diukur dari bagian Utara masing masing dimiliki oleh penghadap Tuan Aditya Pratama 10 M² dan Fikri Lasarika 10 M².
2. Pada Bagian Barat tanah milik penghadap tuan Fikri Lasarika dan penghadap tuan Aditya pratama lasarika tersebut, sepanjang 16 m² (enam belas meter persegi) yang diukur pada bagian sebelah Utara dimiliki oleh penghadap Nyonya Rina Sukriati Lasarika;
3. Pada bagian barat tanah milik penghadap Nyonya Rina Sukriati Lasarika tersebut, sepanjang 10 m² (sepuluh meter persegi) yang diukur pada bagian sebelah utara, dimiliki oleh penghadap Tuan Aditya Pratama Lasarika;
4. Pada bagian Barat tanah milik penghadap Tuan Aditya Pratama Lasarika tersebut sekaligus merupakan bagian paling ujung Sebelah Barat, sepanjang 14 m² (empat belas meter persegi) yang di ukur pada bagian Utara, dimiliki oleh tuan FIKRI LASARIKA.

13. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1365 BW berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ; Berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDTA mengatur tentang sahnyanya suatu perjanjian adalah:

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- Kecapakan untuk membuat perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Suatu sebab yang halal, artinya bahwa isi dari perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum, dan kesusilaan dimana perjanjian itu ditandatangani. Selain itu dalam Pasal 1338 ayat (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila dilihat dari adanya Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 September 2023, yang telah disepakati secara bersama tersebut, maka telah jelas dan beralasan menurut hukum, bahwa Surat Akta Notaris yang telah disepakati secara bersama sebagaimana dimaksud diatas, telah memenuhi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1320 KUHPERDATA:

a. **TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

15. Bahwa Perbuatan Tergugat telah melakukan pelanggaran berdasarkan: Pasal 1338 KUHPERDATA berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik juncto Pasal 1365 KUHPERDATA berbunyi: "Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.

16. Mahkamah Agung berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak maka pihak tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum.

b. **PARA PEMBANDING MENDERITA KERUGIAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERBANDING.**

- a. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat I mengalami kerugian materiil yaitu berupa kekurangan ukuran Tanah warisan sebesar 4 Meter sesuai Perjanjian yang tertuang Dalam Akta Notaris Nomor 01 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat II mengalami kerugian materiil yaitu berupa 4 Meter yang belum bisa di Jual karena Perbuatan Melawan Hukum yang di buat oleh Tergugat karna sesuai Perjanjian yang tertuang Dalam Akta Notaris Nomor 01 belum bisa dijalankan yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selain itu Para Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil akibat perbuatan melawan hukum Tergugat atas rasa malu,kecewa,pikiran yang apabila dinilai dengan rupiah maka Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- d. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil untuk itu Para Penggugat mohon melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat untuk uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
- e. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum berdasarkan Pasal 180 HIR apabila putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas Para Pembanding berpendapat Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo telah salah mengambil pertimbangan - pertimbangan hukum, karena sesungguhnya Perkara Aquo adalah masalah prjanjian yaitu kesepakatan bersama yang telah di tuangkan ke dalam Akta notaris yang tidak dilaksanakan oleh Terbanding yang sebelumnya Tergugat, yang merupakan perbuatan melaan hukum sehingga Perkara aquo telah tepat dan sah di selesaikan pada Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palu.

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa atas uraian-uraian di atas maka Kami Para Pembanding beranggapan Putusan Sela Yang di Putuskan Oleh majelis hakim pemeriksa Perkara Aquo yang beranggapan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili Perkara ini adalah Tidak tepat dan telah mengambil Pertimbangan yang keliru dalam memutus Perkara Aquo pada Tingkat pertama;

Bahwa dalam memori banding ini, Para Pembanding hendak mengajukan Risalah / Memori Banding sebagai keberatan – Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Pal Berdasarkan alasan alasan yang di uraikan di diatas, maka kami selaku Kuasan hukum Para Pembanding , memohon kepada Ketua Pengadilan tinggi Palu Cq. Majelis hakim tinggi yang memeriksa dan Memutus perkara aquo , yang amarnya

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Pemutusan Sepihak Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 04 September 2023 yang telah disepakati secara tertulis dan bersama-sama antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
 - 3) Menyatakan Akta Notaris Pernyataan nomor : 01 tanggal 04 September 2023 adalah SAH berlaku dan Mengikat Secara Hukum;
 - 4) Menyatakan Tergugat wajib menjalankan isi kesepakatan bersama yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 04 September 2023 Sesuai kesepakatan bersama yang telah tertuang di akta Notaris tersebut;
 - 5) Memerintahkan Turut Tergugat II Untuk bersedia memperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 593 : 2/4/I/T/1988 hari Rabu tanggal 6 Januari 1988;
 - 6) Menyatakan sebagai hukum Tergugat tunduk dan taat atas Putusan Pengadilan dalam perkara perdata a quo;
 - 7) Memerintahkan Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil Penggugat I sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - 8) Memerintahkan Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil Penggugat I sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - 9) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - 10) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yang diberikan kepada Para Penggugat dengan Cash atau melalui Transfer;
 - 11) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding, kasasi maupun ada upaya hukum lainnya (uitvoer bij voorraad);
 - 12) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau;
- Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo pada Pengadilan Tinggi Palu berpendapat lain, Para Penggugat mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- Demikian Memori Banding Para Pembanding atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palu, c.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo atas diterima, perhatian, perkenan dan dikabulkannya yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo Kami Ucapkan terima kasih;
- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Pal, tanggal 24 April 2024, serta memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari semua yang tertuang pada Memori Banding pembanding ternyata memori banding tersebut pada pokoknya hanyalah berupa pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semua sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat tidak terdapat alasan atau hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Pal, tanggal 24 April 2024, oleh karenanya Memori Banding dari para pembanding tersebut harus ditolak, mengingat apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara lengkap, sehingga dipandang putusan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Pal, tanggal 24 April 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128Pdt.G /2023/PN Pal, tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, T a r d i, S.H. sebagai Hakim Ketua, Judijanto Hadi Laksana, S.H. dan Muhamad Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Tantawiy Jauhari. Masulili, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak/ Kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Ttd

Muhamad Yusuf, S.H., M.H,

Hakim Ketua,

Ttd

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tantawiy J. Masulili, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 10 000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama sesuai dengan aslinya
oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

ISKANDAR JAYA, SH.MM.

hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 44/PDT/2024/PT PAL